



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 00549 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NURUL IMAN IBUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nurul Iman Ibun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NURUL IMAN IBUN.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA BARAT,

^DRAF

AJAM MUSTAJAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 00549 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NURUL IMAN IBUN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NURUL IMAN IBUN                                                                                      |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121232040253                                                                                                                     |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Kp. Lebak Pulus RT. 002 RW. 022<br>Desa/Kelurahan: Pangguh<br>Kecamatan: Ibum<br>Kabupaten/Kota: Bandung<br>Provinsi: Jawa Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Ma arif Nurul Iman Ibum                                                                                                  |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | No. 17, Nugraha Nur Pramana, SH.,MKn<br>Tanggal 12 April 2018                                                                    |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0005318.AH.01.04 Tahun 2018<br>Tanggal 12 April 2018                                                                         |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA BARAT,

^DRAFL

AJAM MUSTAJAM

